



PUTUSAN

Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TERDAKWA;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/11 Desember 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Kabupaten Karawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa, ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/165/VI/2024/Reskrim, tertanggal 17 Juni 2024;

Terdakwa, ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang Bernama : Heru Rukmana, S.H., Dkk, Para Penasihat Hukum berkantor di LKBH Unsika, yang beralamat di Jalan, H.S. Ronggowaluyo, TelukJambe, Karawang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor : 229/Pid.Sus/2024/PN Kwg, tertanggal 28 Agustus 2024, yang kemudian dicabut dan didampingi oleh Penasihat Hukum yang Bernama : Amat, S.H., Penasihat Hukum berkantor di

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Law Firm Graha Nusantara Ganapati, yang beralamat di Jalan Arteri ALternatif Tanjung Pura, Nomor 7, Desa Kondang Jaya, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Kwg tanggal 20 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Kwg tanggal 20 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap Saksi Korban**" sebagaimana dalam dakwaan Kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa** selama **6 (enam) bulan penjara**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju *crop top* warna merah muda;
 - 1 (satu) buah buku nikah warna hijau nomor : 0397/134/VIII/2020 tanggal 29 Agustus 2020 atas nama terdakwa dan **SAKSI KORBAN** yang dikeluarkan oleh KUA (Kantor Urusan Agama) kecamatan Pedes.
Agar dikembalikan kepada Saksi Korban
 - 1 (satu) bilah pisau yang sudah patah;
Agar dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dikarenakan Terdakwa dengan Saksi Korban telah bersepakat damai dan sepakat untuk *Restorative Justice* akan tetapi menurut pihak Kepolisian terlambat mengajukan perdamaian;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan dan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **Terdakwa** pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekitar jam 07.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Kampung Citeureup, Kelurahan Palumbonsari, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana, ***melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat terhadap Saksi Korban yang merupakan istri Terdakwa***, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira jam 22.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Saksi 3 dan Saksi minum alkohol bersama di dekat rumah Saksi 3, setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi 3 dan Saksi dalam keadaan mabuk namun tidak terlalu parah, kemudian sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa ikut Bersama dengan Saksi 3 dan Saksi pulang ke kontrakan yang beralamat di Kampung Citeureup, Kelurahan Palumbonsari, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang menggunakan sepeda motor Saksi 3 karena memang kontrakan Terdakwa dan Saksi 3 masih satu lokasi, sesampainya di kontrakan, Terdakwa

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor **22/Pid.Sus/2024/PN Kwg**



masuk kedalam rumah kontrakan Terdakwa, namun karena **Saksi Korban** tidak ada didalam kontrakan tersebut, sehingga Terdakwa ikut tidur di kontrakan Saksi 3 dan Saksi, kemudian pada hari Senin tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa dibangunkan oleh **Saksi Korban** dan menyuruh Terdakwa untuk pindah tidur ke kontrakan Terdakwa, lalu Terdakwa dan **Saksi Korban** langsung masuk kedalam kontrakan yang hanya terhalang satu pintu antara kontrakan Terdakwa dengan kontrakan Saksi 3 dan Saksi, selanjutnya Terdakwa dan **Saksi Korban** langsung tidur, sekitar pukul 04.00 Wib Terdakwa bangun dan mencoba mengecek handphone milik **Saksi Korban**, namun karena Terdakwa tidak mengetahui pola sandi handphone milik **Saksi Korban**, akhirnya Terdakwa menyimpan Kembali *handphone* **Saksi Korban**, lalu Terdakwa Kembali tidur, selanjutnya sekitar pukul 07.00 Wib Terdakwa Kembali bangun dan mencoba membangunkan **Saksi Korban** karena memang sudah pagi, setelah **Saksi Korban** bangun lalu Terdakwa menyuruh **Saksi Korban** untuk membuka pola sandi *handphone* milik **Saksi Korban**, setelah pola sandi *handphone* tersebut dibuka lalu Terdakwa mengecek galeri foto dan menemukan foto antara **Saksi Korban** dengan laki-laki lain yang membuat Terdakwa cemburu, lalu Terdakwa langsung menegur **Saksi Korban** "IEU SAHA (sambil menunjukan foto)" kemudian **Saksi Korban** menjawab "IEU BERONDONG URANG SI KASEP" lalu Terdakwa langsung menangis dan menahan kesal, kemudian Terdakwa ingat bahwa didalam tas Terdakwa ada pisau, sehingga Terdakwa langsung mengambil pisau didalam tas Terdakwa tersebut dan langsung menusukkan pisau tersebut ke perut **Saksi Korban** hingga mengenai perut sebelah kiri **Saksi Korban** sampai mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa langsung mencabut pisau tersebut dan pisau tersebut langsung direbut oleh **Saksi Korban**, lalu **Saksi Korban** mencoba untuk kabur keluar kontrakan sambil berteriak, kemudian Terdakwa Kembali menarik **Saksi Korban** dan merebut kembali pisau tersebut, lalu Terdakwa hendak menusukkan pisau tersebut ke leher **Saksi Korban**, namun **Saksi Korban** menahan pisau tersebut sehingga pisau tersebut menyayat leher **Saksi Korban**, kemudian saksi mencoba untuk kabur namun kondisi pintu dalam keadaan terkunci dan Terdakwa kembali menarik badan **Saksi Korban** sampai **Saksi Korban** terjatuh, kemudian Terdakwa kembali akan menusukkan pisau tersebut ke bagian perut saksi namun saksi sempat menahannya dan **Saksi Korban** langsung merebut pisau dari tangan Terdakwa dan pada saat kejadian tersebut



Saksi Korban berteriak meminta pertolongan dan tidak lama kemudian datang Saksi 3 masuk kedalam kontrakan melalui jendela dikarenakan pintu dalam keadaan terkunci lalu Saksi 3 langsung memegang Terdakwa, sedangkan Saksi membawa **Saksi Korban** keluar kemudian meminta pertolongan lalu **Saksi Korban** langsung di bawa ke Rumah Sakit Lira Medika, sedangkan Terdakwa masih berdiam diri didalam kontrakan, lalu banyak warga masyarakat yang datang dan Terdakwa langsung diamankan oleh warga dan dibawa ke Polres Karawang;

- Akibat yang dialami oleh saksi **Saksi Korban** dengan adanya kejadian Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Tersangka yaitu **Saksi Korban** mengalami luka tusuk dibagian perut dan luka sayat dibagian leher dimana luka tusuk dibagian perut dan luka dibagian leher yang **Saksi Korban** alami tersebut menghalangi aktifitas Saksi sehari hari;
- Berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Kabupaten Karawang Nomor : 313/VLJ-VeR/VI/2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter pemeriksa yakni dr. Liya Suwarni, Sp.FM, yang menjelaskan pada hari Senin tanggal Tujuh Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Pulu Empat pukul tujuh belas lebih lima menit Waktu Indonesia Bagian Barat telah melakukan pemeriksaan terhadap Korban bernama **Saksi Korban** Umur 23 Tahun dengan Hasil Pemeriksaan :
 - 1) Luka lecet pada perut kiri, bentuk menyerupai garis, dengan ukuran panjang sembilan sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter, warna kemerahan;
 - 2) Luka yang sudah mendapat perawatan medis berupa satu buah jahitan pada leher sisi kanan dengan ukuran panjang satu sentimeter, menggunakan benang berwarna biru;
 - 3) Luka yang sudah mendapatkan perawatan medis berupa empat buah jahitan pada perut kiri, dengan ukuran panjang dua sentimeter, menggunakan benang berwarna biru.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban perempuan berumur dua puluh tiga tahun ini, didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada perut. Didapatkan luka yang sudah dijahit pada leher dan perut. Akibat luka tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan dan matapencaharian untuk sementara waktu.

- Bahwa berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0397/134/VIII/2020 yang dikeluarkan oleh KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Pedes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan jika pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 telah dilangsungkan akad nikah seorang laki – laki bernama Terdakwa dengan seorang wanita bernama **Saksi Korban**, sehingga **Saksi Korban** merupakan istri dari Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekitar jam 07.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Kampung Citeureup, Kelurahan Palumbonsari, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana, **yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap Saksi Korban yang merupakan istri Terdakwa** yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira jam 22.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Saksi 3 dan Saksi minum alkohol bersama di dekat rumah Saksi 3, setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi 3 dan Saksi dalam keadaan mabuk namun tidak terlalu parah, kemudian sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa ikut Bersama dengan Saksi 3 dan Saksi pulang ke kontrakan yang beralamat di Kampung Citeureup, Kelurahan Palumbonsari, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang menggunakan sepeda motor Saksi 3 karena memang kontrakan Terdakwa dan Saksi 3 masih satu lokasi, sesampainya di kontrakan, Terdakwa masuk kedalam rumah kontrakan Terdakwa, namun karena **Saksi Korban** tidak ada didalam kontrakan tersebut, sehingga Terdakwa ikut tidur di kontrakan Saksi 3 dan Saksi, kemudian pada hari Senin tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa dibangunkan oleh **Saksi Korban** dan menyuruh Terdakwa untuk pindah tidur ke kontrakan Terdakwa, lalu Terdakwa dan **Saksi Korban** langsung masuk kedalam kontrakan yang hanya terhalang satu pintu antara kontrakan Terdakwa dengan kontrakan Saksi 3 dan Saksi, selanjutnya Terdakwa dan **Saksi Korban** langsung tidur, sekitar pukul 04.00 Wib Terdakwa bangun dan mencoba mengecek

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor **22/Pid.Sus/2024/PN Kwg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone milik **Saksi Korban**, namun karena Terdakwa tidak mengetahui pola sandi handphone milik **Saksi Korban**, akhirnya Terdakwa menyimpan Kembali *handphone* **Saksi Korban**, lalu Terdakwa Kembali tidur, selanjutnya sekitar pukul 07.00 Wib Terdakwa Kembali bangun dan mencoba membangunkan **Saksi Korban** karena memang sudah pagi, setelah **Saksi Korban** bangun lalu Terdakwa menyuruh **Saksi Korban** untuk membuka pola sandi *handphone* milik **Saksi Korban**, setelah pola sandi *handphone* tersebut dibuka lalu Terdakwa mengecek galeri foto dan menemukan foto antara **Saksi Korban** dengan laki-laki lain yang membuat Terdakwa cemburu, lalu Terdakwa langsung menegur **Saksi Korban** "IEU SAHA (sambil menunjukan foto)" kemudian **Saksi Korban** menjawab "IEU BERONDONG URANG SI KASEP" lalu Terdakwa langsung menangis dan menahan kesal, kemudian Terdakwa ingat bahwa didalam tas Terdakwa ada pisau, sehingga Terdakwa langsung mengambil pisau didalam tas Terdakwa tersebut dan langsung menusukkan pisau tersebut ke perut **Saksi Korban** hingga mengenai perut sebelah kiri **Saksi Korban** sampai mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa langsung mencabut pisau tersebut dan pisau tersebut langsung direbut oleh **Saksi Korban**, lalu **Saksi Korban** mencoba untuk kabur keluar kontrakan sambil berteriak, kemudian Terdakwa Kembali menarik **Saksi Korban** dan merebut kembali pisau tersebut, lalu Terdakwa hendak menusukkan pisau tersebut ke leher **Saksi Korban**, namun **Saksi Korban** menahan pisau tersebut sehingga pisau tersebut menyayat leher **Saksi Korban**, kemudian saksi mencoba untuk kabur namun kondisi pintu dalam keadaan terkunci dan Terdakwa kembali menarik badan **Saksi Korban** sampai **Saksi Korban** terjatuh, kemudian Terdakwa kembali akan menusukkan pisau tersebut ke bagian perut saksi namun saksi sempat menahannya dan **Saksi Korban** langsung merebut pisau dari tangan Terdakwa dan pada saat kejadian tersebut **Saksi Korban** berteriak meminta pertolongan dan tidak lama kemudian datang Saksi 3 masuk kedalam kontrakan melalui jendela dikarenakan pintu dalam keadaan terkunci lalu Saksi 3 langsung memegang Terdakwa, sedangkan Saksi membawa **Saksi Korban** keluar kemudian meminta pertolongan lalu **Saksi Korban** langsung di bawa ke Rumah Sakit Lira Medika, sedangkan Terdakwa masih berdiam diri didalam kontrakan, lalu banyak warga masyarakat yang datang dan Terdakwa langsung diamankan oleh warga dan dibawa ke Polres Karawang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat yang dialami oleh **Saksi Korban** dengan adanya kejadian Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Tersangka yaitu **Saksi Korban** mengalami luka tusuk dibagian perut dan luka sayat dibagian leher dimana luka tusuk dibagian perut dan luka dibagian leher yang **Saksi Korban** alami tersebut menghalangi aktifitas Saksi sehari hari;
- Berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Kabupaten Karawang Nomor : 313/VLJ-VeR/VI/2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter pemeriksa yakni dr. Liya Suwarni, Sp.FM, yang menjelaskan pada hari Senin tanggal Tujuh Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Pulu Empat pukul tujuh belas lebih lima menit Waktu Indonesia Bagian Barat telah melakukan pemeriksaan terhadap Korban bernama **Saksi Korban** Umur 23 Tahun dengan Hasil Pemeriksaan :
 - 1) Luka lecet pada perut kiri, bentuk menyerupai garis, dengan ukuran panjang sembilan sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter, warna kemerahan;
 - 2) Luka yang sudah mendapat perawatan medis berupa satu buah jahitan pada leher sisi kanan dengan ukuran panjang satu sentimeter, menggunakan benang berwarna biru;
 - 3) Luka yang sudah mendapatkan perawatan medis berupa empat buah jahitan pada perut kiri, dengan ukuran panjang dua sentimeter, menggunakan benang berwarna biru.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban perempuan berumur dua puluh tiga tahun ini, didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada perut. Didapatkan luka yang sudah dijahit pada leher dan perut. Akibat luka tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan dan matapencaharian untuk sementara waktu.

- Bahwa berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0397/134/VIII/2020 yang dikeluarkan oleh KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Pedes menerangkan jika pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 telah dilangsungkan akad nikah seorang laki – laki bernama Terdakwa dengan seorang wanita bernama **Saksi Korban**, sehingga **Saksi Korban** merupakan istri dari Terdakwa Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa **TERDAKWA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor **22/Pid.Sus/2024/PN Kwg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menerangkan bahwa Terdakwa telah mengerti akan Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Korban**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa telah melakukan kekerasan fisik kepada saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2024, sekitar jam 07.00 wib di Kampung Citeureup, Kelurahan Palumbonsari, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang
- Bahwa awalnya kejadian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 Wib saksi membangunkan dan menyuruh Terdakwa untuk pindah tidur ke kontrakan Terdakwa, lalu Terdakwa dan saksi langsung masuk kedalam kontrakan yang hanya terhalang satu pintu antara kontrakan Terdakwa dengan kontrakan Saksi 3 dan Saksi, selanjutnya Terdakwa dan saksi langsung tidur, kemudian sekitar pukul 07.00 Wib Terdakwa membangunkan saksi dan setelah saksi bangun lalu Terdakwa menyuruh saksi untuk membuka pola sandi *handphone* milik saksi, setelah pola sandi *hanphone* tersebut dibuka lalu Terdakwa mengecek galeri foto dan menemukan foto saksi dengan laki-laki lain yang membuat Terdakwa cemburu, lalu Terdakwa langsung menegur saksi "IEU SAHA (sambil menunjukan foto)" kemudian saksi menjawab "IEU BERONDONG URANG SI KASEP" lalu Terdakwa langsung menangis dan menahan kesal, kemudian Terdakwa mengambil pisau didalam tas Terdakwa dan langsung menusukkan pisau tersebut ke perut saksi hingga mengenai perut sebelah kiri saksi sampai mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa langsung mencabut pisau tersebut dan pisau tersebut langsung direbut oleh saksi, lalu saksi mencoba untuk kabur keluar kontrakan sambil berteriak, kemudian Terdakwa kembali menarik saksi dan merebut kembali pisau tersebut, lalu Terdakwa hendak menusukkan pisau tersebut ke leher saksi, namun saksi menahan pisau tersebut sehingga pisau tersebut menyayat leher saksi, kemudian saksi mencoba untuk kabur namun kondisi pintu dalam keadaan terkunci dan Terdakwa kembali menarik badan saksi sampai saksi terjatuh, kemudian Terdakwa kembali akan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Kwg



menusukkan pisau tersebut ke bagian perut saksi namun saksi sempat menahannya dan saksi langsung merebut pisau dari tangan Terdakwa;

- Bahwa saksi bisa keluar dari kontrakan saksi tersebut karena pada saat kejadian tersebut saksi berteriak meminta pertolongan dan tidak lama kemudian datang Saksi 3 masuk kedalam kontrakan melalui jendela dikarenakan pintu dalam keadaan terkunci lalu Saksi 3 langsung memegang Terdakwa, sedangkan Saksi membawa saksi keluar kemudian meminta pertolongan lalu saksi langsung di bawa ke Rumah Sakit Lira Medika;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa masih berdiam diri didalam kontrakan, lalu banyak warga masyarakat yang datang dan Terdakwa langsung diamankan oleh warga dan dibawa ke Polres Karawang;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa pisau kepada saksi dan saksi membenarkan pisau tersebut yang dipakai oleh Terdakwa untuk menusuk saksi;
- Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 29 Agustus 2020, namun beberapa bulan yang lalu Terdakwa sudah menjatuhkan talak terhadap saksi;
- Bahwa dari pernikahan saksi dengan Terdakwa, kami telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Anak 1 dan yang kedua bernama Anak 2;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa (menantu saksi) dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa telah melakukan kekerasan fisik kepada **Saksi Korban** (anak saksi);
- Bahwa sepengetahuan saksi kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira jam 09.30 Wib;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi dihubungi oleh Adik Kandung saksi yang memberitahukan bahwa Terdakwa telah menusuk anak saksi dan saat ini anak saksi tersebut sudah berada di RS, Lira Medika untuk mendapatkan Pertolongan Pertama;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, saksi langsung berangkat ke RS Lira Medika untuk melihat kondisi anak saksi, dan setelah saksi sampai di RS. Lira Medika saksi melihat kondisi anak saksi sudah mendapat penanganan medis;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di rumah sakit tersebut, saksi melihat luka tusuk yang dialami oleh Anak saksi dibagian perut sebelah kiri sudah tertutup perban dengan 7 jahitan, dan luka sayat di leher belakang tertutup perban dengan 1 jahitan, lalu saksi bertanya kepada anak saksi mengenai kejadiannya dan anak saksi memberitahukan yang telah melakukan kekerasan/penusukan tersebut yaitu Terdakwa dengan cara menusuk perut sebelah kiri anak saksi dari belakang menggunakan pisau, kemudian menyayat leher belakang anak saksi menggunakan pisau ;
 - Bahwa setelah mendengarkan keterangan anak saksi tersebut, Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut Polres Karawang untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa **Saksi Korban** dan Terdakwa menikah pada tanggal 29 Agustus 2020 di Rumah saksi yang beralamat di Dusun Karangjati Rt. 002 Rw. 005 Desa Karangjaya Kec. Pedes Kab. Karawang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;
3. Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa telah melakukan kekerasan fisik kepada **Saksi Korban**;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2024, sekitar jam 07.00 wib di Kampung Citeureup, Kelurahan Palumbonsari, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang;
 - Bahwa sepengetahuan saksi awal mula kejadian tersebut bermula saat saksi sedang tertidur tiba-tiba saksi terbangun dari tidur karena mendengar suara teriakan perempuan meminta tolong, lalu saksi keluar dari kamar kontrakan dan berjalan menghampiri sumber suara, ternyata suara itu di kamar kontrakan Terdakwa dan **Saksi Korban** , akan tetapi pintu kamar kontrakan mereka dalam keadaan tertutup lalu saksi mencoba membuka pintu kontrakannya namun pintu tersebut terkunci dari dalam, kemudian saksi melihat jendela kamar kontrakan Terdakwa yang terbuka dan saksi melihat Terdakwa sedang menusuk perut dari **Saksi Korban**, karena melihat hal tersebut saksi secara spontan langsung masuk kedalam kontrakan mereka melalui jendela yang terbuka tersebut, dan ketika saksi masuk dan sudah didalam kontrakan lalu saksi langsung mengambil pisau yang dipegang oleh Terdakwa dan saksi masukan kedalam kantong

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Kwg



celana saksi pisau tersebut, setelah itu saksi langsung membuka kunci pintu kontrakan dan saksi keluar dari kontrakan, kemudian didepan kamar kontrakan sudah ada **Saksi**, lalu **Saksi Korban** serta Saksi berjalan keluar kontrakan lalu di jalan dekat kontrakan tersebut datang warga dan keluarga dari **Saksi Korban**, lalu **Saksi Korban** dibawa ke Rumah Sakit di daerah lamaran, sedangkan saksi masih di dalam kontrakan sambil memegang tangan Terdakwa dikhawatirkan melarikan diri dan tidak berselang lama wargapun datang menghampiri kontrakan tersebut lalu pak RT setempat beserta saksi dan Saksi membawa Terdakwa ke Polres Karawang untuk di proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa pisau kepada saksi dan saksi membenarkan pisau tersebut yang dipakai oleh Terdakwa untuk menusuk **Saksi Korban**;
- Bahwa jarak antara kamar kontrakan saksi dengan kamar kontrakan Terdakwa dan **Saksi Korban** berjarak sekitar 4 meter, hanya terhalang 1 kamar kontrakan saja dikarenakan kamar kontrakan saksi nomer 6 dan kamar kontrakan Terdakwa dan **Saksi Korban** itu nomer 4;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa dan **Saksi Korban** adalah pasangan suami istri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa telah melakukan kekerasan fisik kepada **Saksi Korban** (istri terdakwa);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2024, sekitar jam 07.00 wib di Kampung Citeureup, Kelurahan Palumbonsari, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira jam 22.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Saksi 3 dan Saksi minum alkohol bersama di dekat rumah Saksi 3, setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi 3 dan Saksi dalam keadaan mabuk namun tidak terlalu parah, kemudian sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa ikut bersama dengan Saksi 3 dan Saksi pulang ke kontrakan yang beralamat di Kampung Citeureup, Kelurahan Palumbonsari, Kecamatan Karawang

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor **22/Pid.Sus/2024/PN Kwg**



Timur, Kabupaten Karawang menggunakan sepeda motor Saksi 3 karena memang kontrakan Terdakwa dan Saksi 3 masih satu lokasi, sesampainya di kontrakan, Terdakwa masuk kedalam rumah kontrakan Terdakwa, namun karena **Saksi Korban** tidak ada didalam kontrakan tersebut, sehingga Terdakwa ikut tidur di kontrakan Saksi 3 dan Saksi, kemudian pada hari Senin tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa dibangunkan oleh **Saksi Korban** dan menyuruh Terdakwa untuk pindah tidur ke kontrakan Terdakwa, lalu Terdakwa dan **Saksi Korban** langsung masuk kedalam kontrakan yang hanya terhalang satu pintu antara kontrakan Terdakwa dengan kontrakan Saksi 3 dan Saksi, selanjutnya Terdakwa dan **Saksi Korban** langsung tidur, sekitar pukul 04.00 Wib Terdakwa bangun dan mencoba mengecek handphone milik **Saksi Korban**, namun karena Terdakwa tidak mengetahui pola sandi handphone milik **Saksi Korban**, akhirnya Terdakwa menyimpan Kembali *handphone* **Saksi Korban**, lalu Terdakwa Kembali tidur, selanjutnya sekitar pukul 07.00 Wib Terdakwa Kembali bangun dan mencoba membangunkan **Saksi Korban** karena memang sudah pagi, setelah **Saksi Korban** bangun lalu Terdakwa menyuruh **Saksi Korban** untuk membuka pola sandi *handphone* milik **Saksi Korban**, setelah pola sandi *handphone* tersebut dibuka lalu Terdakwa mengecek galeri foto dan menemukan foto antara **Saksi Korban** dengan laki-laki lain yang membuat Terdakwa cemburu, lalu Terdakwa langsung menegur **Saksi Korban** "IEU SAHA (sambil menunjukkan foto)" kemudian **Saksi Korban** menjawab "IEU BERONDONG URANG SI KASEP" lalu Terdakwa langsung menangis dan menahan kesal, kemudian Terdakwa ingat bahwa didalam tas Terdakwa ada pisau, sehingga Terdakwa langsung mengambil pisau didalam tas Terdakwa tersebut dan langsung menusukkan pisau tersebut ke perut **Saksi Korban** hingga mengenai perut sebelah kiri **Saksi Korban** sampai mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa langsung mencabut pisau tersebut dan pisau tersebut langsung direbut oleh **Saksi Korban**, lalu **Saksi Korban** mencoba untuk kabur keluar kontrakan sambil berteriak, kemudian Terdakwa Kembali menarik **Saksi Korban** dan merebut kembali pisau tersebut, lalu Terdakwa hendak menusukkan pisau tersebut ke leher **Saksi Korban**, namun **Saksi Korban** menahan pisau tersebut sehingga pisau tersebut menyayat leher **Saksi Korban**, kemudian saksi mencoba untuk kabur namun kondisi pintu dalam keadaan terkunci dan Terdakwa kembali menarik badan **Saksi Korban** sampai **Saksi Korban** terjatuh, kemudian

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Kwg



Terdakwa kembali akan menusukkan pisau tersebut ke bagian perut saksi namun saksi sempat menahannya dan **Saksi Korban** langsung merebut pisau dari tangan Terdakwa, kemudian **Saksi Korban** berteriak meminta pertolongan dan tidak lama kemudian datang Saksi 3 masuk kedalam kontrakan melalui jendela dikarenakan pintu dalam keadaan terkunci lalu Saksi 3 langsung memegangi Terdakwa, sedangkan Saksi membawa **Saksi Korban** keluar kemudian meminta pertolongan lalu **Saksi Korban** langsung di bawa ke Rumah Sakit Lira Medika ;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa masih berdiam diri didalam kontrakan, lalu banyak warga masyarakat yang datang dan Terdakwa langsung diamankan oleh warga dan dibawa ke Polres Karawang;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa pisau kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan pisau tersebut yang dipakai oleh Terdakwa untuk menusuk **Saksi Korban**;
- Bahwa **Saksi Korban** dan Terdakwa menikah pada tanggal 29 Agustus 2020 di Rumah saksi yang beralamat di Dusun Karangjati Rt. 002 Rw. 005 Desa Karangjaya Kec. Pedes Kab. Karawang;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan *Visum Et Repertum* RSUD Kabupaten Karawang Nomor : 313/VLJ-VeR/VI/2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter pemeriksa yakni dr. Liya Suwarni, Sp.FM, yang menjelaskan pada hari Senin tanggal Tujuh Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Pulu Empat pukul tujuh belas lebih lima menit Waktu Indonesia Bagian Barat telah melakukan pemeriksaan terhadap Korban bernama **Saksi Korban** Umur 23 Tahun dengan Hasil Pemeriksaan :

- 1) Luka lecet pada perut kiri, bentuk menyerupai garis, dengan ukuran panjang sembilan sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter, warna kemerahan;
- 2) Luka yang sudah mendapat perawatan medis berupa satu buah jahitan pada leher sisi kanan dengan ukuran panjang satu sentimeter, menggunakan benang berwarna biru;
- 3) Luka yang sudah mendapatkan perawatan medis berupa empat buah jahitan pada perut kiri, dengan ukuran panjang dua sentimeter, menggunakan benang berwarna biru.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban perempuan berumur dua puluh tiga tahun ini, didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada perut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didapatkan luka yang sudah dijahit pada leher dan perut. Akibat luka tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan dan matapencaharian untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0397/134/VIII/2020 yang dikeluarkan oleh KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Pedes menerangkan jika pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 telah dilangsungkan akad nikah seorang laki – laki bernama Terdakwa dengan seorang wanita bernama **Saksi Korban**, sehingga **Saksi Korban** merupakan istri dari Terdakwa Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong baju *crop top* warna merah muda;
2. 1 (satu) buah buku nikah warna hijau nomor : 0397/134/VIII/2020 tanggal 29 Agustus 2020 atas nama TERDAKWA dan **SAKSI KORBAN** yang dikeluarkan oleh KUA (Kantor Urusan Agama) kecamatan Pedes.
3. 1 (satu) bilah pisau yang sudah patah

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa telah melakukan kekerasan fisik kepada **Saksi Korban** (istri terdakwa);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2024, sekitar jam 07.00 wib di Kampung Citeureup, Kelurahan Palumbonsari, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira jam 22.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Saksi 3 dan Saksi minum alkohol bersama di dekat rumah Saksi 3, setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi 3 dan Saksi dalam keadaan mabuk namun tidak terlalu parah, kemudian sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa ikut bersama dengan Saksi 3 dan Saksi pulang ke kontrakan yang beralamat di Kampung Citeureup, Kelurahan Palumbonsari, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang menggunakan sepeda motor Saksi 3 karena memang kontrakan Terdakwa dan Saksi 3 masih satu lokasi, sesampainya di kontrakan, Terdakwa masuk kedalam rumah kontrakan Terdakwa,

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor **22/Pid.Sus/2024/PN Kwg**



namun karena **Saksi Korban** tidak ada didalam kontrakan tersebut, sehingga Terdakwa ikut tidur di kontrakan Saksi 3 dan Saksi, kemudian pada hari Senin tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa dibangunkan oleh **Saksi Korban** dan menyuruh Terdakwa untuk pindah tidur ke kontrakan Terdakwa, lalu Terdakwa dan **Saksi Korban** langsung masuk kedalam kontrakan yang hanya terhalang satu pintu antara kontrakan Terdakwa dengan kontrakan Saksi 3 dan Saksi, selanjutnya Terdakwa dan **Saksi Korban** langsung tidur, sekitar pukul 04.00 Wib Terdakwa bangun dan mencoba mengecek handphone milik **Saksi Korban**, namun karena Terdakwa tidak mengetahui pola sandi handphone milik **Saksi Korban**, akhirnya Terdakwa menyimpan Kembali *handphone* **Saksi Korban**, lalu Terdakwa Kembali tidur, selanjutnya sekitar pukul 07.00 Wib Terdakwa Kembali bangun dan mencoba membangunkan **Saksi Korban** karena memang sudah pagi, setelah **Saksi Korban** bangun lalu Terdakwa menyuruh **Saksi Korban** untuk membuka pola sandi *handphone* milik **Saksi Korban**, setelah pola sandi *hanphone* tersebut dibuka lalu Terdakwa mengecek galeri foto dan menemukan foto antara **Saksi Korban** dengan laki-laki lain yang membuat Terdakwa cemburu, lalu Terdakwa langsung menegur **Saksi Korban** "IEU SAHA (sambil menunjukan foto)" kemudian **Saksi Korban** menjawab "IEU BERONDONG URANG SI KASEP" lalu Terdakwa langsung menangis dan menahan kesal, kemudian Terdakwa ingat bahwa didalam tas Terdakwa ada pisau, sehingga Terdakwa langsung mengambil pisau didalam tas Terdakwa tersebut dan langsung menusukkan pisau tersebut ke perut **Saksi Korban** hingga mengenai perut sebelah kiri **Saksi Korban** sampai mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa langsung mencabut pisau tersebut dan pisau tersebut langsung direbut oleh **Saksi Korban**, lalu **Saksi Korban** mencoba untuk kabur keluar kontrakan sambil berteriak, kemudian Terdakwa Kembali menarik **Saksi Korban** dan merebut kembali pisau tersebut, lalu Terdakwa hendak menusukkan pisau tersebut ke leher **Saksi Korban**, namun **Saksi Korban** menahan pisau tersebut sehingga pisau tersebut menyayat leher **Saksi Korban**, kemudian saksi mencoba untuk kabur namun kondisi pintu dalam keadaan terkunci dan Terdakwa kembali menarik badan **Saksi Korban** sampai **Saksi Korban** terjatuh, kemudian Terdakwa kembali akan menusukkan pisau tersebut ke bagian perut saksi namun saksi sempat menahannya dan **Saksi Korban** langsung merebut pisau dari tangan Terdakwa, kemudian **Saksi Korban** berteriak meminta

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Kwg



pertolongan dan tidak lama kemudian datang Saksi 3 masuk kedalam kontrakan melalui jendela dikarenakan pintu dalam keadaan terkunci lalu Saksi 3 langsung memegangi Terdakwa, sedangkan Saksi membawa **Saksi Korban** keluar kemudian meminta pertolongan lalu **Saksi Korban** langsung di bawa ke Rumah Sakit Lira Medika ;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa masih berdiam diri didalam kontrakan, lalu banyak warga masyarakat yang datang dan Terdakwa langsung diamankan oleh warga dan dibawa ke Polres Karawang;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa pisau kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan pisau tersebut yang dipakai oleh Terdakwa untuk menusuk **Saksi Korban**;
- Bahwa **Saksi Korban** dan Terdakwa menikah pada tanggal 29 Agustus 2020 sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0397/134/VIII/2020 yang dikeluarkan oleh KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Pedes;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* RSUD Kabupaten Karawang Nomor : 313/VLJ-VeR/VI/2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter pemeriksa yakni dr. Liya Suwarni, Sp.FM, yang menjelaskan pada hari Senin tanggal Tujuh Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Pulu Empat pukul tujuh belas lebih lima menit Waktu Indonesia Bagian Barat telah melakukan pemeriksaan terhadap Korban bernama **Saksi Korban** Umur 23 Tahun dengan Hasil Pemeriksaan :
 - 1) Luka lecet pada perut kiri, bentuk menyerupai garis, dengan ukuran panjang sembilan sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter, warna kemerahan;
 - 2) Luka yang sudah mendapat perawatan medis berupa satu buah jahitan pada leher sisi kanan dengan ukuran panjang satu sentimeter, menggunakan benang berwarna biru;
 - 3) Luka yang sudah mendapatkan perawatan medis berupa empat buah jahitan pada perut kiri, dengan ukuran panjang dua sentimeter, menggunakan benang berwarna biru;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban perempuan berumur dua puluh tiga tahun ini, didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada perut. Didapatkan luka yang sudah dijahit pada leher dan perut. Akibat luka tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan dan matapencaharian untuk sementara waktu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim, mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan Setiap Orang dalam hal ini adalah Terdakwa yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor **22/Pid.Sus/2024/PN Kwg**



Ad.2. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan dalam rumah tangga” berdasarkan pada Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menjelaskan bahwa kekerasan fisik sebagaimana dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, bahwa rumusan dalam unsur ini yaitu “yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat”, dimana dalam hal ini menggunakan kata “atau”. Diantara jatuh sakit dan luka berat, oleh karena itu tidak perlu kedua rumusan (jatuh sakit dan luka berat) terbukti unsur ini telah terpenuhi, artinya dapat saja terjadi “jatuh sakit” saja atau “luka berat” saja, atau bahkan dua-duanya terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga meliputi suami, istri dan anak sebagaimana yang diatur pada Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, hal ini terhadap suami-istri dikuatkan dengan adanya suatu ikatan perkawinan yang sah menurut agama dan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa telah melakukan kekerasan fisik kepada **Saksi Korban** (istri terdakwa), yang mana kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2024, sekitar jam 07.00 wib di Kampung Citeureup, Kelurahan Palumbonsari, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira jam 22.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Saksi 3 dan Saksi minum alkohol bersama di dekat rumah Saksi 3, setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi 3 dan Saksi dalam keadaan mabuk namun tidak terlalu parah, kemudian sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa ikut bersama dengan Saksi 3 dan Saksi pulang ke kontrakan yang beralamat di Kampung Citeureup,

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor **22/Pid.Sus/2024/PN Kwg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Palumbonsari, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang menggunakan sepeda motor Saksi 3 karena memang kontrakan Terdakwa dan Saksi 3 masih satu lokasi, sesampainya di kontrakan, Terdakwa masuk kedalam rumah kontrakan Terdakwa, namun karena **Saksi Korban** tidak ada didalam kontrakan tersebut, sehingga Terdakwa ikut tidur di kontrakan Saksi 3 dan Saksi, kemudian pada hari Senin tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa dibangunkan oleh **Saksi Korban** dan menyuruh Terdakwa untuk pindah tidur ke kontrakan Terdakwa, lalu Terdakwa dan **Saksi Korban** langsung masuk kedalam kontrakan yang hanya terhalang satu pintu antara kontrakan Terdakwa dengan kontrakan Saksi 3 dan Saksi, selanjutnya Terdakwa dan **Saksi Korban** langsung tidur, sekitar pukul 04.00 Wib Terdakwa bangun dan mencoba mengecek handphone milik **Saksi Korban**, namun karena Terdakwa tidak mengetahui pola sandi handphone milik **Saksi Korban**, akhirnya Terdakwa menyimpan Kembali *handphone* **Saksi Korban**, lalu Terdakwa Kembali tidur, selanjutnya sekitar pukul 07.00 Wib Terdakwa Kembali bangun dan mencoba membangunkan **Saksi Korban** karena memang sudah pagi, setelah **Saksi Korban** bangun lalu Terdakwa menyuruh **Saksi Korban** untuk membuka pola sandi *handphone* milik **Saksi Korban**, setelah pola sandi *handphone* tersebut dibuka lalu Terdakwa mengecek galeri foto dan menemukan foto antara **Saksi Korban** dengan laki-laki lain yang membuat Terdakwa cemburu, lalu Terdakwa langsung menegur **Saksi Korban** "IEU SAHA (sambil menunjukan foto)" kemudian **Saksi Korban** menjawab "IEU BERONDONG URANG SI KASEP" lalu Terdakwa langsung menangis dan menahan kesal, kemudian Terdakwa ingat bahwa didalam tas Terdakwa ada pisau, sehingga Terdakwa langsung mengambil pisau didalam tas Terdakwa tersebut dan langsung menusukkan pisau tersebut ke perut **Saksi Korban** hingga mengenai perut sebelah kiri **Saksi Korban** sampai mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa langsung mencabut pisau tersebut dan pisau tersebut langsung direbut oleh **Saksi Korban**, lalu **Saksi Korban** mencoba untuk kabur keluar kontrakan sambil berteriak, kemudian Terdakwa Kembali menarik **Saksi Korban** dan merebut kembali pisau tersebut, lalu Terdakwa hendak menusukkan pisau tersebut ke leher **Saksi Korban**, namun **Saksi Korban** menahan pisau tersebut sehingga pisau tersebut menyayat leher **Saksi Korban**, kemudian **Saksi Korban** mencoba untuk kabur namun kondisi pintu dalam keadaan terkunci dan Terdakwa kembali menarik badan **Saksi Korban** sampai **Saksi Korban** terjatuh, kemudian Terdakwa kembali akan menusukkan pisau tersebut ke bagian perut **Saksi Korban** namun **Saksi Korban** sempat

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menahannya dan **Saksi Korban** langsung merebut pisau dari tangan Terdakwa, kemudian **Saksi Korban** berteriak meminta pertolongan dan tidak lama kemudian datang Saksi 3 masuk kedalam kontrakan melalui jendela dikarenakan pintu dalam keadaan terkunci lalu Saksi 3 langsung memegang Terdakwa, sedangkan Saksi membawa **Saksi Korban** keluar kemudian meminta pertolongan lalu **Saksi Korban** langsung di bawa ke Rumah Sakit Lira Medika ;

Menimbang, bahwa **Saksi Korban** dan Terdakwa menikah pada tanggal 29 Agustus 2020 sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0397/134/VIII/2020 yang dikeluarkan oleh KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Pedes;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* RSUD Kabupaten Karawang Nomor : 313/VLJ-VeR/VI/2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter pemeriksa yakni dr. Liya Suwarni, Sp.FM, yang menjelaskan pada hari Senin tanggal Tujuh Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Pulu Empat pukul tujuh belas lebih lima menit Waktu Indonesia Bagian Barat telah melakukan pemeriksaan terhadap Korban bernama **Saksi Korban** Umur 23 Tahun dengan Hasil Pemeriksaan :

- 1) Luka lecet pada perut kiri, bentuk menyerupai garis, dengan ukuran panjang sembilan sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter, warna kemerahan;
- 2) Luka yang sudah mendapat perawatan medis berupa satu buah jahitan pada leher sisi kanan dengan ukuran panjang satu sentimeter, menggunakan benang berwarna biru;
- 3) Luka yang sudah mendapatkan perawatan medis berupa empat buah jahitan pada perut kiri, dengan ukuran panjang dua sentimeter, menggunakan benang berwarna biru;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban perempuan berumur dua puluh tiga tahun ini, didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada perut. Didapatkan luka yang sudah dijahit pada leher dan perut. Akibat luka tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan dan mata pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-2 (dua) yaitu “Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit” telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor **22/Pid.Sus/2024/PN Kwg**



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum yaitu *Pasal 44 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga* telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya, maka atas kesalahannya, kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat oleh karena dipersidangan baik Penasihat Hukum Terdakwa maupun terdakwa tidak dapat memperlihatkan bukti perdamaian yang telah dilakukan oleh Terdakwa Bersama dengan **Saksi Korban**, akan tetapi itu hanya dari keterangan Penasihat Hukum secara lisan dipersidangan saja, maka Majelis Hakim menilai perdamaian tersebut tidak dapat Majelis Hakim pertimbangkan, dan dikarenakan seluruh unsur dalam Dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara tersendiri, akan tetapi dipertimbangkan bersama dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) potong baju *crop top* warna merah muda;
- 1 (satu) buah buku nikah warna hijau nomor : 0397/134/VIII/2020 tanggal 29 Agustus 2020 atas nama TERDAKWAdan **SAKSI KORBAN** yang dikeluarkan oleh KUA (Kantor Urusan Agama) kecamatan Pedes

Telah disita dari Saksi Korban, maka dikembalikan kepada Saksi Korban;

- 1 (satu) bilah pisau yang sudah patah;

Merupakan barang yang digunakan untuk kejahatan, maka terhadap barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Istrinya mengalami luka;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan istrinya mengalami trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, *Pasal 44 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga* dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit**";

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor **22/Pid.Sus/2024/PN Kwg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju *crop top* warna merah muda;
 - 1 (satu) buah buku nikah warna hijau nomor : 0397/134/VIII/2020 tanggal 29 Agustus 2020 atas nama TERDAKWA dan **SAKSI KORBAN** yang dikeluarkan oleh KUA (Kantor Urusan Agama) kecamatan Pedes.
Agar dikembalikan kepada Saksi Korban;
 - 1 (satu) bilah pisau yang sudah patah;
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari **Selasa**, tanggal **8 Oktober 2024**, oleh kami, Melda Lolyta Sihite, S.H. M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Boy Aswin Aulia, S.H., M.H., dan Krisfian Fatahila, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Rabu**, tanggal **9 Oktober 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zenal Muttakin, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh Ganies Aulia Ramadha, S.H, Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Boy Aswin Aulia, S.H., M.H.,

ttd

Krisfian Fatahila, S.H., M.H.,

Hakim Ketua,

ttd

Melda Lolyta Sihite, S.H. M.Hum.,

Panitera Pengganti,

ttd

Zenal Muttakin, S.H., M.H.,

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor **22/Pid.Sus/2024/PN Kwg**